



**ASOSIASI PENGELOLA DINAS ESDM PROVINSI SE- INDONESIA  
(APESDMPI)**

# **PERKEMBANGAN PERIZINAN AIR TANAH DI DAERAH**



**Jakarta, 16 Maret 2022**

# UU NO. 17/2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR.

## Pasal 12

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

## Pasal 13

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
  - a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
  - b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
  - c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
  - d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
  - e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;


## Catatan :

1. **Perlu Penegasan tentang penentuan objek point point pada pasal 13**
2. **UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**
  - Air Permukaan Pajak Provinsi
  - Air Tanah Pajak Kab/Kota
  - Bagaimana dengan NPA ???
3. **Kab/Kota Terhadap Air Tanah - Apakah naungan CAT dalam wilayah sungai juga akan dimandatkan Kab/Kota**

# Permasalahan Perizinan Air Tanah

- 1. Peraturan Turunan dari UU 17 Tahun 2019 belum terbit, padahal dalam pelayanan perizinan DPMPTSP diwajibkan sudah mulai menggunakan NSPK sesuai amanah UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta PP 05 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko**
- 2. Proses Pelayanan Perizinan untuk Pelaku Usaha Pengeboran (SIPPAT,SIJB,STIB) sudah tidak bisa dilayani oleh DPMPTSP Provinsi Tetapi belum bisa terlayani di tingkat Pemerintah Pusat.**
- 3. Terbitnya Permen PUPR No 06 Tahun 2021 belum dilaksanakan oleh Instansi Pengampu Sumber Daya Air.**
- 4. Belum adanya payung hukum perizinan air tanah bukan usaha (kebutuhan kosial) pasca terbitnya UU 11 tahun 2020 dan PP 05 Tahun 2021.**

# Perubahan Kebijakan Perizinan Air Tanah



# Badan Usaha Pengeboran/Konstruksi Pengusahaan Air Tanah


## PP No 05 Tahun 2021 Lampiran I

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
32.	42207	Pembuatan/Pe-ngeboran Sumur Air Tanah	Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya. Kode Subklasifikasi: PL005	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri
				<b>SIPPAT ???</b>					Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.		

**Catatan :**

1. Apakah Cukup SBU ?
2. Apakah Tidak Diperlukan SIPPAT ?
3. Apakah oleh ESDM/PUPR ?

# Bagaimana Keberadaan Badan Usaha Pengeboran / Konstruksi Pengusahaan Air Tanah



Jika Aset Perusahaan Pengeboran Min 5 M, bagaimana dengan Perusahaan Pengeboran yang skala lebih kecil dan aset < 5 M ???

## 3. KEMAMPUAN KEUANGAN

BERDASARKAN PERLEM LPJK NO 3 TAHUN 2017

- K1 Kekayaan Bersih 50jt–500jt
- K2 Kekayaan Bersih 250–500jt
- K3 Kekayaan Bersih 350–500jt
- M1 Kekayaan Bersih diatas 500jt
- M2 Kekayaan Bersih diatas 2M
- B1 Kekayaan Bersih diatas 10M
- B2 Kekayaan Bersih diatas 50M

Badan usaha Besar melampirkan hasil audit laporan keuangan dari KAP yang teregistrasi Kementerian Keuangan

BERDASARKAN PP NO 5 TAHUN 2021

1. BU Umum
  - Kecil paling sedikit 300jt
  - Menengah paling sedikit 2M
  - Besar paling sedikit 25 M

2. BU Spesialis  
Minimal total aset 5M

Untuk kualifikasi Menengah dan Besar didukung dengan hasil audit laporan keuangan dari KAP yang teregistrasi Kementerian Keuangan

## 4. KETERSEDIAAN TENAGA KERJA/SDM

BERDASARKAN PERLEM LPJK NO 3 TAHUN 2017

1. Kualifikasi Kecil : mempunyai 1 orang PJT merangkap PJK dengan kriteria :
  - K1 minimal Kelas 3 (Min SMA sederajat)
  - K2 minimal Kelas 2 (Min SMA sederajat)
  - K3 minimal Kelas 1 (Min SMA sederajat)
2. Kualifikasi Menengah mempunyai 1 orang PJT dan PJK per subklasifikasi dengan kriteria: M1 minimal SKA Muda M2 minimal SKA Madya
2. Kualifikasi Besar mempunyai 1 orang PJT dan PJK per subklasifikasi dengan kriteria minimal SKA Madya

BERDASARKAN PP NO 5 TAHUN 2021

1. BU Umum
  - Kecil dengan kriteria :
    - 1 orang PJTBU dengan SKK minimal jenjang 6
    - 1 orang PJSKBU per subklasifikasi dengan SKK minimal jenjang 5 lulusan D1
  - Menengah dengan kriteria :
    - 1 orang PJTBU dengan SKK minimal jenjang 7 (ahli madya)
    - 1 orang PJSKBU per subklasifikasi dengan SKK minimal jenjang 6
  - Besar dengan kriteria :
    - 1 orang PJTBU dengan SKK minimal jenjang 8 (ahli madya)
    - 1 orang PJSKBU per subklasifikasi dengan SKK minimal jenjang 7

2. BU Spesialis

- 1 orang PJTBU dengan SKK minimal jenjang 8
- 1 orang PJSKBU per subklasifikasi dengan SKK minimal jenjang 7

Fakta :

1. Pemegang SIPPAT terdapat skala kecil, menengah, besar
2. Banyak Pengebor tanpa SIPPAT melakukan pengeboran sumur yang beresiko tidak terkendali dan tidak termonitor pengambilan air tanah
3. Perusahaan Pengeboran pemilik SIPPAT (30%) akan habis tahun 2022, SBU belum terbit-kesulitan mengikuti lelang pekerjaan

# Izin Pengusahaan Air Tanah Saat Ini



**OSS Belum Bisa Digunakan**

**MANUAL**

**SISTEM APLIKASI DAERAH**


**SIAP JATENG**

Pelaksanaan Perizinan Pasca Diterbitkan Permen PUPR No 06 Tahun 2021  
(Bulan Juli 2021-Feb 2022) :

1. Jumlah Persetujuan Pengeboran : 103
2. Jumlah Izin SIPA : 37
3. Jumlah Izin Perpanjangan SIPA : 233
4. Jumlah SIPA yang masih Berlaku (2019-Feb 2022): 1096

# Kebijakan Saat Ini Dalam Pelayanan Perizinan Pengusahaan Air Tanah

Contoh Penerapan di Provinsi Jawa Tengah



Catatan Persetujuan Pengeboran:

1. SIP tidak ada lagi diganti dengan Persetujuan Pengeboran → a. Potensi  
b. Kelayakan
2. Pemanfaatan-Pengusahaan (SIPA)
  - Sebagai Komoditas Utama (Bahan Baku) Pengusahaan Air Tanah
  - Sebagai Penunjang (Bahan Penunjang)

# Pengawasan Air Tanah

## 1. UU 17 Tahun 2019

### Pasal 55

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air.

### Pasal 56

- (1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air.

## 2. Perda Jateng No 03 Tahun 2018

### Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah di Daerah.

### Pasal 51

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.


## 3. Permen PUPR No 06 Tahun 2021 Lamp II

No	STANDAR IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN USAHA (IZIN PENGUSAHAAN SDA)  Dengan Nomor KBLI: Seluruh KBLI Yang Memanfaatkan Sumber Daya Air
Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>22. Pengawasan untuk penggunaan Sumber Daya Air dengan sumber air berupa air tanah, dilakukan oleh PATGTL atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat.</p> <p>23. Peran masyarakat dalam Pengawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pengaduan kepada pemberi Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dan/atau laporan kepada pihak yang berwenang.</p>

### Catatan :

1. Pengawasan Air Tanah untuk tercapainya tujuan pengelolaan Air Tanah yaitu menjaga konservasi air tanah
2. Pengawasan menjamin keseimbangan neraca air, maka tidak saja pada pengusaha air tanah tetapi juga bagaimana pengelolaan “*recharge and discharge area*”

# Pengawasan Air Tanah



Kualitas Air Tanah	Penurunan Muka Air Tanah	Penurunan Muka Air Tanah			
		< 40%	40% s.d. 60%	> 60% s.d. 80%	> 80%
TDS < 1.000 mg/L DHL < 1.000 μS/Cm		Aman			
TDS 1.000 s.d. 10.000 mg/L DHL >1.000 s.d. 1.500 μS/Cm			Rawan		
TDS > 10.000 s.d. 100.000 mg/L DHL 1.500 s.d. 5.000 μS/Cm				Kritis	
TDS > 100.000 mg/L DHL > 5.000 μS/Cm Logam berat dan B3					Rusak

Sumber : Permen ESDM no 31 Tahun 2018

# **Saran Masukan Perizinan Air Tanah di Masa Peralihan**

- 1. Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Air Tanah Perlu Segera Diterbitkan yang Meliputi :**
  - a. Identifikasi CAT dan Penetapan Zona Konservasi;**
  - b. Objek Pengelolaan Masing Masing Tingkatan Pemerintah;**
  - c. Tata Cara Perizinan dan Perpajakan Air Tanah;**
  - d. Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Konservasi Air Tanah**
- 2. Perlu Pengaturan segera untuk memastikan usaha di bidang air tanah**
  - a. Menyelamatkan badan usaha yang bergerak di bidang air tanah (pengeboran/konstruksi air tanah);**
  - b. Penanganan Pengeboran sebelum diusahakan;**
  - c. Perizinan Pengusahaan Air Tanah.**
- 3. Memberikan Kepastian Mekanisme Pengambilan Air Tanah untuk Kepentingan Non Usaha (domestik/rumah tangga, sosial, dan konsumsi sektor pemerintahan)**
- 4. Perlu Penguatan tentang Kewenangan dan Hubungan Fungsional Antar Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Pemprov, dan Pemkab/Kota) dalam pengelolaan air tanah.)**



**Thank You**

# LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No 17 Tahun 2019 tentang SUMBER DAYA AIR
3. Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
4. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
5. Perda No 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah
6. PERMEN ESDM NO 2 TAHUN 2017 Tentang CAT
7. PERMEN ESDM NO 31 TAHUN 2018 Tentang Penyusunan Zona Konservasi
8. PERMEN PUPR No 06 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Surat Edaran Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 1911.SE/43/BGL/2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penggunaan Air Tanah sebelum Ditetapkannya PP Turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.